



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86  
TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR  
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam kota maupun perjalanan dinas biasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

*Ab*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d di tambah 1 (satu) angka, yaitu angka 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - b. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
  - c. untuk PNS dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu :
    1. bagi Pejabat Eselon II SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Mewakili Sekretaris Daerah atas persetujuan dan koordinasi dengan Bupati atau Wakil Bupati;
    2. bagi Pejabat Eselon III SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
    3. bagi Pejabat Eselon IV, staf dan pegawai tidak tetap SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili;
    4. untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang mewakili;



d. untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) :

1. bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pejabat lainnya beserta staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT); atau
2. apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
3. bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);

e. untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada Kecamatan :

1. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat setempat;
  2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani Camat pada unit kerja yang bersangkutan; dan
  3. bagi Pejabat Eselon III/b dan staf yang berada di masing-masing Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Camat.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan terlebih dahulu harus membuat pengajuan berupa Nota Dinas ke pejabat yang berwenang memberi tugas dan memperoleh persetujuan secara berjenjang.

- (4) Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi, penyampaian data/laporan yang memerlukan penjelasan langsung dibatasi maksimal 2 (dua) orang.
2. Ketentuan Lampiran II huruf E kolom 5 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 April 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR 18



b



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 18 TAHUN 2021  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH

NOMOR	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	4
1	Bupati dan Wakil Bupati	Bisnis	Eksekutif
2	Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon II/a/ Eselon II/b/ Fungsional Golongan IV/d s/d Fungsional Golongan IV/e	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III (Golongan IV) / Fungsional Golongan IV/a s/d Fungsional Golongan IV/c	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon III (Golongan III)	Ekonomi	Eksekutif
5	Eselon IV (Golongan IV)	Ekonomi	Eksekutif
6	Eselon IV (Golongan III) / Fungsional Ahli Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
7	PNS Non Struktural Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
8	PNS Non Struktural Golongan III/Fungsional Terampil	Ekonomi	Eksekutif
9	Tenaga Honorer / Kontrak berpendidikan Sarjana.	Ekonomi	Eksekutif
10	PNS Non Struktural Golongan II/Tenaga Honorer/Kontrak berpendidikan Diploma dan SLTA.	Ekonomi	Eksekutif
11	PNS Non Struktural Golongan I	Ekonomi	Eksekutif

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NOMOR	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Pontianak	Jakarta	4.353.000,00	2.781.000,00
2	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
3	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
4	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
5	Pontianak	Timika	15.659.000,00	8.535.000,00
6	Pontianak	Batam	7.594.000,00	4.396.000,00
7	Pontianak	Yogyakarta	6.910.000,00	3.840.000,00
8	Pontianak	Banjarmasin	5.000.000,00	3.000.000,00
9	Pontianak	Palangkaraya	4.800.000,00	4.378.000,00
10	Pontianak	Bandung	-	3.000.000,00
11	Pontianak	Denpasar	7.990.000,00	4.738.000,00
12	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000,00	5.840.000,00
13	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000,00	3.220.000,00
14	Pontianak	Biak	15.873.000,00	8.568.000,00



1	2	3	4	5
15	Pontianak	Jambi	6.878.000,00	4.011.000,00
16	Pontianak	Jayapura	16.322.000,00	9.177.000,00
17	Pontianak	Manado	12.953.000,00	6.396.000,00
18	Pontianak	Mataram	8.001.000,00	4.706.000,00
19	Pontianak	Padang	8.193.000,00	4.460.000,00
20	Pontianak	Palembang	6.685.000,00	3.840.000,00
21	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000,00	3.733.000,00
22	Pontianak	Pekanbaru	8.247.000,00	4.514.000,00
23	Pontianak	Medan	9.733.000,00	5.230.000,00
24	Pontianak	Makasar	9.915.000,00	5.241.000,00
25	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
26	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
27	Jakarta	Banda Aceh	7.519.999,00	4.492.000,00
28	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
29	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
30	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
31	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
32	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
33	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
34	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
35	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
36	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
37	Jakarta	Jokjakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
38	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
39	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
40	Jakarta	Makasar	7.444.000,00	3.829.999,00
41	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
42	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
43	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
44	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
45	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
46	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
47	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
48	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
49	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
50	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
51	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00
52	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000,00	3.016.000,00
53	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
54	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
55	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
56	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
57	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00
58	Jakarta	Bandung	2.064.000,00	1.476.000,00

Catatan : Pelaksanaannya dilakukan secara At-Cost



C. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH (KE IBU KOTA PROVINSI/KABUPATEN LAINNYA)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA		TARIF PP (RUPIAH)	
	ASAL	TUJUAN	KENDARAAN DARAT	PESAWAT
1	2	3	4	5
1	Putussibau	Sintang	400.000,00	
2	Putussibau	Melawi	500.000,00	
3	Putussibau	Sekadau	550.000,00	
4	Putussibau	Sanggau	600.000,00	
5	Putussibau	Landak	650.000,00	
6	Putussibau	Pontianak	1.100.000,00	2.500.000,00
7	Putussibau	Kubu Raya	900.000,00	2.500.000,00
8	Putussibau	Mempawah	900.000,00	
9	Putussibau	Singkawang	900.000,00	
10	Putussibau	Bengkayang	1.100.000,00	
11	Putussibau	Sambas	1.200.000,00	
12	Putussibau	Ketapang	1.100.000,00	3.600.000,00
13	Putussibau	Kayong Utara	1.200.000,00	3.600.000,00

D. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (KE IBU KOTA KECAMATAN)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (RUPIAH)	KETERANGAN
		KENDARAAN UMUM	
1	2	4	5
1	Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.	350.000,00	Tarif maksimal



E. BIAYA TRANSPORT/TAKSI BANDARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	BESARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KALIMANTAN BARAT :			1. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak/Kabupaten Kota lainnya menggunakan Pesawat PP, mendapat uang transport/ taksi bandara pada kolom 4 Point 1 huruf A dan huruf B.
	A. Putussibau	Orang/Kali	75.000,00	
	B. Pontianak/Kabupaten/ Kota lainnya	Orang/Kali	135.000,00	2. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan Pesawat PP dari Putussibau, mendapat uang transport bandara pada kolom 4 Point 1 huruf A dan huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.  3. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan kendaraan darat PP dari Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 point 1 huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.  4. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang memerlukan menginap di Pontianak yang menggunakan Pesawat PP Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 point 1 huruf A dan huruf B serta ditambah kolom 4 sesuai tempat tujuan.  5. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak atau ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang menggunakan kendaraan darat dari Putussibau- Pontianak dan menggunakan Pesawat Pontianak-Putussibau atau sebaliknya, perhitungan uang transport bandara diberikan setengah dari nilai yang ada pada kolom 4.
2	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00	
3	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00	
4	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00	
5	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00	
6	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	
7	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00	
8	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00	
9	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00	
10	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00	
11	BALI	Orang/Kali	159.000,00	
12	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00	
13	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	
14	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00	
15	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00	
16	SELAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00	
17	SELAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00	
18	SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00	
19	SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00	
20	SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00	
21	ACEH	Orang/Kali	123.000,00	
22	RIAU	Orang/Kali	94.000,00	
23	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00	
24	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	
25	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00	

Ab

f



1	2	3	4	5
26	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00	6. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan menggunakan Pesawat PP, maka besaran biaya transport bandara sebagaimana pada kolom 4 dikalikan dua.
27	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00	
28	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00	
30	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00	
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00	

Catatan : Pelaksanaannya dilakukan secara Lumsum

*Ab*

*f*



F. BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN / UNIT

NOMOR	BERANGKAT	TUJUAN	KENDARAAN		KETERANGAN
			RODA 4 (RUPIAH)	SPEED BOAT (RUPIAH)	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	500.000,00	2.000.000,00	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	-	1.000.000,00	PP
3	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	1.000.000,00	4.500.000,00	PP
4	Putussibau	Kecamatan Badau	1.500.000,00	4.500.000,00	PP
5	Putussibau	Kecamatan Empanang	1.750.000,00	4.500.000,00	PP
6	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	2.000.000,00	-	PP
7	Putussibau	Kecamatan Kalis	300.000,00	-	PP
8	Putussibau	Kecamatan Mentebah	500.000,00	-	PP
9	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	750.000,00	-	PP
10	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	1.300.000,00	1.500.000,00	PP
11	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	750.000,00	-	PP
12	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	1.000.000,00	-	PP
13	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	1.000.000,00	-	PP
14	Putussibau	Kecamatan Seberuang	1.200.000,00	-	PP
15	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	2.000.000,00	4.000.000,00	PP
16	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	400.000,00	500.000,00	PP
17	Putussibau	Kecamatan Jongkong	1.500.000,00	2.000.000,00	PP
18	Putussibau	Kecamatan Selimbau	1.700.000,00	2.500.000,00	PP
19	Putussibau	Kecamatan Suhaid	1.500.000,00	3.000.000,00	PP
20	Putussibau	Kecamatan Semitau	1.300.000,00	3.000.000,00	PP
21	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	2.000.000,00	3.500.000,00	PP
22	Putussibau	Sintang	2.000.000,00	5.000.000,00	PP
23	Putussibau	Melawi	2.200.000,00	-	PP
24	Putussibau	Sekadau	2.500.000,00	-	PP
25	Putussibau	Sanggau	2.700.000,00	-	PP
26	Putussibau	Landak	3.000.000,00	-	PP
27	Putussibau	Pontianak	3.800.000,00	-	PP
28	Putussibau	Kubu Raya	3.800.000,00	-	PP
29	Putussibau	Mempawah	3.800.000,00	-	PP
30	Putussibau	Singkawang	4.000.000,00	-	PP
31	Putussibau	Bengkayang	4.000.000,00	-	PP
32	Putussibau	Sambas	5.000.000,00	-	PP
33	Putussibau	Ketapang	4.000.000,00	-	PP
34	Putussibau	Kayong Utara	4.000.000,00	-	PP



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

A